



**KAPUAS HULU
HEBAT!**

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR**



**TAHUN
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan serta merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Kerja Kabupaten Kapuas Hulu. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja kantor Camat Embaloh Hilir masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja Perubahan ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024, serta sebagai acuan untuk Rencana Kerja tahun selanjutnya. Terimakasih.

Nanga Embaloh, 28 September 2024

CAMAT EMBALOH HILIR,
M. NASHARUDDIN, SE
Ranting Tingkat I
NIP. 19681128 199503 1 001

DAFTAR ISI**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD .	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	7
2.4. Review Terhadap RKPD	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	11
3.3. Program dan Kegiatan	13

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HILIR**BAB V PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada hambanya sehingga Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Renja) Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik ditingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi Daerah*. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya pengembangan keamanan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplis tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian ditingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dan pemerintahan Camat membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu disusun suatu rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi Demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2021-2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kapus Hulu di Kecamatan Embaloh Hilir dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, demokratis produktif, maju, aman, tertib dan budaya. Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir untuk rentang waktu Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Embaloh Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024 adalah memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis diwilayah Kecamatan Embaloh Hilir guna memperbaiki rencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat

1.3.2. Tujuan

tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan rencana kerja yang telah disusun satu tahun sebelumnya terhadap pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan yang telah berjalan dan proyeksi selanjutnya untuk satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Embaloh Hilir;
- c. Membuat acuan perubahan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB IV : P E N U T U P**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan II antara lain :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya;
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD;
- f. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;
- h. Penyedian Jasa surat menyurat;
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- k. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional;
- l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar 51,71 %.

2.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meliputi Kegiatan :

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 50,00 %.

2.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meliputi Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 09,00 %.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Embaloh Hilir meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas;
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan ;
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan ;
5. Adanya sarana dan prasarana.

Kelemahan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai;
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai;
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan.

Lingkungan Eksternal

Peluang

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan;
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur;
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram;
8. Penambahan Staf Aparatur Sipil Negara.

Ancaman

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya ;

3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Embaloh Hilir, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu OPD dipemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

5. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Embaloh Hilir.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Embaloh Hilir.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Embaloh Hilir yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Embaloh Hilir baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HILIR

Rencana Kerja (Renja) perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Embaloh Hilir dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Embaloh Hilir adalah program tahunan Kecamatan Embaloh Hilir yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kecamatan Embaloh Hilir. dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Embaloh Hilir, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Tabel Berikut ini Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Embaloh Hilir untuk tahun 2024:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya;	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang disediakan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor;	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	Jumlah Komponen Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan arsip dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD;	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/dalam Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;	Jumlah Pengadaan Peralatan Laptop dan Printer
	Penyediaan Jasa surat menyurat;	Jumlah Dokumen Bermaterai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

		Kantor;
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional;	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara suratsuratnya / pembayaran Pajak
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Jumlah Pemeliharaan Laptot
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksanaannya Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan Desa dan Kecamatan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang mendapat Stimulant Operasional Kegiatan.



[illegible]

BAB V PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Embaloh Hilir dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Embaloh Hilir.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Embaloh Hilir- Ruang lingkup perencanaan Pembangunan dikecamatan Embaloh Hilir ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan memperbaiki kejanggalan pada renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2024 pada triwulan II tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh

aparatus dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Perubahan Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin,

Nanga Embaloh, 28 September 2024

CAMAT EMBALOH HILIR,



M. NASHARUDDIN, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19681128 199503 1 001